



PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Kelurahan Rano Muara Sabak
Telpon : (0740) 7370090 Fax : (0740) 7370090 Kode Pos : 36761
Email : dpmptsp.tanjabtimkab.go.id Website : http://dpmptsp.tanjabtimkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 503 / 153 / DPMPTSP / 2021

TENTANG
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN TEMPAT USAHA PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG
MENGANDUNG MINYAK (KELAPA SAWIT) SELUAS 15.666 M² DI RT. 01 RW. 01
KELURAHAN TELUK DAWAN KECAMATAN MUARA SABAK BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Mempedomani Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, maka dengan ini diumumkan bahwa :

1	Pemrakarsa	:	PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA
2	Penanggung Jawab/Jabatan	:	BUDIYANTO/ DIREKTUR UTAMA.
3	Lokasi Kegiatan	:	RT. 01 RW. 01 KELURAHAN TELUK DAWAN KECAMATAN MUARA SABAK BARAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
4	Jenis kegiatan	:	PEMBANGUNAN TEMPAT USAHA PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK (KELAPA SAWIT) SELUAS 15.666 M ² DI RT. 01 RW. 01 KELURAHAN TELUK DAWAN KECAMATAN MUARA SABAK BARAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Telah memperoleh Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007662069.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 16 Maret 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Muhamad Eduard
Pembinu Tk. I (IV/b)
NIP. 19740408 199303 1 002